



PUTUSAN

NOMOR 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wanap Alias Manap Bin Takim
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 55 Th/1 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Mekar Jaya Rt. 001/002 Desa
Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab.
Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang Sejak Tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Majelis Hakim, Sejak Tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang Sejak Tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Hakim tersebut memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wanap Alias Manap Bin Takim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wanap Alias Manap Bin Takim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Barang bukti berupa :
1 (satu) buah pasport atas nama Erisah dengan nomor Pasport C 5424864;
Dikembalikan kepada saksi Erisah;
5. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan, adapun dengan alasan-bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-014/SBG/03/2021 yang berbentuk Alternatif dan pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa Wanap Alias Manap Bin Takim sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Mekarjaya Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang Prov. Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin di bulan November 2019 saksi Erisah Binti Masta (korban) yang memiliki niat untuk bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk mendaftar dan diberangkatkan sebagai TKI keluar negeri. Kemudian terdakwa menghubungi agency yang terdakwa kenal di Malaysia, dan menurut Agensi di Malaysia, sedang dibutuhkan tenaga kerja disana. Kemudian saksi Erisah Binti Masta

Hal. 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) melakukan Pemeriksaan Kesehatan, dan setelah saksi korban dinyatakan fit melalui proses medical check up, terdakwa menemui suami dari saksi Erisah Binti Masta (korban) yaitu saksi Judin Bin Rasmin untuk meminta persetujuan ijin keberangkatan. Dan setelah mendapat kan ijin dari saksi Judin Bin Rasmin, sekitar bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan saksi Erisah Binti Masta (korban) berangkat menuju Tanjung Pinang Prov. Riau. Setelah sampai di Tanjung Pinang, terdakwa lalu menitipkan saksi Erisah Binti Masta (korban) di rumah Sdr. Dahlan, sembari menunggu passport saksi Erisah Binti Masta (korban) yang belum keluar, sementara terdakwa pergi ke Batam untuk selanjutnya ke Malaysia dan menginap di kontrakan Sdr. Karsa (adik terdakwa). Kemudian setelah mendapat kabar dari Agency di Malaysia yaitu Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD untuk menjemput saksi Erisah Binti Masta (korban) di Pelabuhan Situlang Laut Malaysia, lalu terdakwa pergi ke Pelabuhan Situlang Laut untuk menjemput saksi Erisah Binti Masta (korban). Kemudian terdakwa membawa saksi Erisah Binti Masta (korban) ke kantor Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD dan di training selama 1 (satu) minggu. Setelah selesai training dan diterima oleh Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD, lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan adik terdakwa di Johor Malaysia;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari perbuatan terdakwa membawa saksi Erisah Binti Masta (korban) untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberangkatkan seseorang sebagai pekerja Migran di Luar Negeri, dan perbuatan terdakwa memberangkatkan saksi korban juga tidak seizin dan tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Subang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Wanap Alias Manap Bin Takim sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Mekarjaya Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang Prov. Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan

Hal. 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin di bulan November 2019 saksi Erisah Binti Masta (korban) yang memiliki niat untuk bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk mendaftar dan diberangkatkan sebagai TKI keluar negeri. Kemudian terdakwa menghubungi agency yang terdakwa kenal di Malaysia, dan menurut Agensi di Malaysia, sedang dibutuhkan tenaga kerja disana. Kemudian saksi Erisah Binti Masta (korban) melakukan Pemeriksaan Kesehatan, dan setelah saksi korban dinyatakan fit melalui proses medical check up, terdakwa menemui suami dari saksi Erisah Binti Masta (korban) yaitu saksi Judin Bin Rasmin untuk meminta persetujuan ijin keberangkatan. Dan setelah mendapat kan ijin dari saksi Judin Bin Rasmin, sekitar bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan saksi Erisah Binti Masta (korban) berangkat menuju Tanjung Pinang Prov. Riau. Setelah sampai di Tanjung Pinang, terdakwa lalu menitipkan saksi Erisah Binti Masta (korban) di rumah Sdr. Dahlan, sembari menunggu passport saksi Erisah Binti Masta (korban) yang belum keluar, sementara terdakwa pergi ke Batam untuk selanjutnya ke Malaysia dan menginap di kontrakan Sdr. Karsa (adik terdakwa). Kemudian setelah mendapat kabar dari Agency di Malaysia yaitu Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD untuk menjemput saksi Erisah Binti Masta (korban) di Pelabuhan Situlang Laut Malaysia, lalu terdakwa pergi ke Pelabuhan Situlang Laut untuk menjemput saksi Erisah Binti Masta (korban). Kemudian terdakwa membawa saksi Erisah Binti Masta (korban) ke kantor Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD dan di training selama 1 (satu) minggu. Setelah selesai training dan diterima oleh Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD, lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan adik terdakwa di Johor Malaysia;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari perbuatan terdakwa membawa saksi Erisah Binti Masta (korban) untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberangkatkan seseorang sebagai pekerja Migran di Luar Negeri, dan perbuatan terdakwa memberangkatkan saksi korban juga tidak seizin dan tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Subang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Hal. 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Wanap Alias Manap Bin Takim sekitar bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Mekarjaya Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang Prov. Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin di bulan November 2019 saksi Erisah Binti Masta (korban) yang memiliki niat untuk bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk mendaftar dan diberangkatkan sebagai TKI keluar negeri. Kemudian terdakwa menghubungi agency yang terdakwa kenal di Malaysia, dan menurut Agensi di Malaysia, sedang dibutuhkan tenaga kerja disana. Kemudian saksi Erisah Binti Masta (korban) melakukan Pemeriksaan Kesehatan, dan setelah saksi korban dinyatakan fit melalui proses medical check up, terdakwa menemui suami dari saksi Erisah Binti Masta (korban) yaitu saksi Judin Bin Rasmin untuk meminta persetujuan ijin keberangkatan. Dan setelah mendapat kan ijin dari saksi Judin Bin Rasmin, sekitar bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan saksi Erisah Binti Masta (korban) berangkat menuju Tanjung Pinang Prov. Riau. Setelah sampai di Tanjung Pinang, terdakwa lalu menitipkan saksi Erisah Binti Masta (korban) di rumah Sdr. Dahlan, sembari menunggu passport saksi Erisah Binti Masta (korban) yang belum keluar, sementara terdakwa pergi ke Batam untuk selanjutnya ke Malaysia dan menginap di kontrakan Sdr. Karsa (adik terdakwa). Kemudian setelah mendapat kabar dari Agency di Malaysia yaitu Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD untuk menjemput saksi Erisah Binti Masta (korban) di Pelabuhan Situlang Laut Malaysia, lalu terdakwa pergi ke Pelabuhan Situlang Laut untuk menjemput saksi Erisah Binti Masta (korban). Kemudian terdakwa membawa saksi Erisah Binti Masta (korban) ke kantor Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD dan di training selama 1 (satu) minggu. Setelah selesai training dan diterima oleh Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD, lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan adik terdakwa di Johor Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari perbuatan terdakwa membawa saksi Erisah Binti Masta (korban) untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa perbuatan terdakwa memberangkatkan saksi Erisah Binti Masta (korban) untuk bekerja diluar negeri ialah dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan, serta terdakwa tidak memilik hak dan kewenangan untuk memberangkatkan seseorang bekerja di Luar Negeri, dan perbuatan terdakwa memberangkatkan saksi korban juga tidak seizin dan tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Subang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dengan dibawah sumpah, telah memberikan keterangannya dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Judin Bin Rasmin** :

- Bahwa telah terjadi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (Malaysia) secara unprosedural dan atau tindak pidana perdagangan orang terjadi di Dsn. Muara lama Rt. 08/03 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang dan terjadi sekitar bulan januari 2020;
- Bahwa yang melakukannya tindak pidana perdagangan orang yaitu Sdr. Manap Penduduk Kp. Mekarjaya Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang dan yang menjadi korbanya adalah Sdri. Erisah Penduduk Dsn. Muara lama Rt. 03/08 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan hubungan saksi dengan Sdri. erisah yaitu suami istri dan erisa tersebut merupakan istri sah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Manap dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa pada awalnya bulan desember 2019 Sdr. Manap datang ke rumah saksi untuk meminta ijin bahwa istri saksi (erisah) akan berangkat kerja ke luar negeri namun sama saksi di tanya kepada Sdr. Manap ini resmi apa engga dan Sdr. Manap menjawab ini resmi kemudian istri saksi di kasih ijin oleh saksi dan pada saat itu Manap ngasih uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan tanda tangan di kwitansi di atas matrei dan isinya saksi tidak tahu karna saksi tidak bisa baca kemudian pada bulan januari tahun 2020

Hal. 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.00 Wib istri saksi meminta ijin dan meminta di antar kepada saksi secara lisan sekitar jam 24.00 Wib kemudian saksi bersama istri saksi (Erisah) janji ketemuan dengan Sdr. Manap di pasar cilamaya karawang dan kemudian istri saksi (Erisah) bersama Sdr. Manap berangkat ke bandara;

- Bahwa Sdri. Erisah memberikan persyaratan yaitu Cuma kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) kemudian Sdri. Erisah di berangkatkan oleh Sdr. Manap ke Malaysia;
- Bahwa Sdri. Erisah sebelum berangkat ke luar negeri (Malaysia) Sdr. Manap memberi uang kepada istri saksi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang saku atau uang pit;
- Bahwa menurut pengakuan istri saksi bahwa dirinya sehat dari hasil cek kesehatan namun tempat dan waktu tes kesehatan saksi tidak tahu. Padahal istri saksi mempunyai riwayat penyakit paru - paru.
- bahwa Sdri. ERISAH berangkat ke luar negeri tidak melakukan pelatihan terlebih dahulu.
- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi selama bekerja di Malaysia selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan istri saksi tidak pernah mendapatkan bayaran upah atau gaji;
- Bahwa saksi pernah datang ke Sdr. Manap untuk minta pertanggungjawaban namun Sdr. Manap malah meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pemulangan istri saksi dari malaysia namun saksi tidak pernah menuruti apa kemauan atau permintaan dari Sdr Manap dan sampai saat ini tidak ada pertanggung jawaban dari Sdr Manap;
- Bahwa istri saksi sudah bisa pulang dari luar negeri (malaysia) dan sudah berada di rumah di Dsn. Muara lama Rt.03/08 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab.Subang;
- Bahwa saksi meminta tolong ke pihak Disnaker subang untuk bisa mengurus kepulangan istri saksi dari malaysia dan pihak Disnaker pada saat itu mengupayakan mengirim surat undangan kepada Sdr Manap untuk hadir ke kantor Disnaker Subang namun sudah dilayangkan 3 (tiga) kali surat undangan Sdr Manap tidak ada datang ke kantor Disnaker subang dan disnaker subang juga memberitahukan kepada saksi bahwa sudah mengirim surat permohonan kepada pihak KJRI di malaysia untuk memulangkan istri saksi dari malaysia dan beberapa minggu kemudian ada kabar dari Sdr Manap kepada saksi bahwa istri saksi akan di pulangkan oleh pihak agensi malaysia dan akhirnya istri saksi di pulangkan dari malaysia sekitar pada hari Senin

Hal. 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2020 sekira Jam 16.00 Wib dan pada saat itu saksi langsung menjemput istri saksi ke bandara soekarno hatta Jakarta dan pada saat itu saksi melihat kondisi istri saksi keadaannya sedang sakit dan saksi langsung membawa pulang istri saksi namun saat itu saksi tidak sempat ketemu dengan Sdr Manap karena istri saksi pulang sendirian tidak diantar oleh sdr Manap;

- Bahwa sepengetahuan saksi pasport tersebut dengan nomor Pasport C 5424864 adalah milik istri saksi yaitu Sdri Erisah namun saksi tidak mengetahui siapa yang membantu membuat Pasport tersebut dan yang membiayai pembuatan pasport tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Erisah Binti Masta (Alm):**

- Bahwa saksi berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri (Malaysia) sejak akhir bulan November tahun 2019 di Dsn. Muara lama Rt.003/008 Desa.Cilamaya girang Kec.Blanakan Kab.Subang;
- Bahwa saksi bisa berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri (Malaysia) melalui Sdr Manap Penduduk Dsn.Mekarjaya Rt. 001/002 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang, namun untuk PT PJTKI nya saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi ketahui tidak ada PT nya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr Manap Penduduk Dsn.Mekarjaya Rt. 001/002 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awal mula saksi bisa kenal terhadap Sdr Manap, awalnya saksi ditawarkan pekerjaan oleh kakak saksi yaitu Sdri Otibah alias Opidah penduduk Dsn. Muara baru Rt.003/008 Desa.Cilamaya girang Kec.Blanakan Kab.Subang, pada saat itu Sdri Otibah Alias Opidah mengajak saksi bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri (Malaysia) kemudian pada saat tersebut saksi mau atas ajakan dari Sdri Otibah Alias Opidah dan Sdri Otibah Alias Opidah mengarahkan kepada saksi untuk datang kerumahnya Sdr Manap Dsn.Mekarjaya Rt. 001/002 Ds. Cilamaya girang Kec.Blanakan Kab. Subang, kemudian saksi datang kerumahnya Sdr Manap diantarkan oleh anaknya Sdri Otibah Alias Opidah yang bernama Sdri Sadah Penduduk Dsn. Muara baru Rt.003/008 Desa.Cilamaya girang Kec.Blanakan Kab.Subang dan akhirnya setelahnya saksi sampai dirumahnya sdr Manap akhirnya saksi bisa ketemu langsung dengan Sdr Manap, dan pada saat itu sdr MANAP menawarkan kepada saksi bekerja keluar negeri menjadi tenaga

Hal. 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



kerja wanita ke luar negeri (Malaysia) dan sdr Manap menjelaskan kepada saksi bahwa jikalau saksi mau untuk berangkat saksi akan dibawa oleh sdr MANAP untuk melakukan tes kesehatan (medical cek up) dan seandainya saksi nanti sudah bekerja diluar negeri (malaysia) bahwa saksi akan mendapatkan potongan gaji saksi selama 3 (tiga) bulan dan setelahnya saksi menyepakati bahwa saksi siap untuk bekerja saksi langsung berangkat untuk melakukan tes kesehatan (medical cek up) di klinik Asipa di daerah kecepet Cilamaya Karawang;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdr. Manap berprofesi sebagai sponsor dan bisa membantu bekerja ke luar negeri, dan adapun saksi bisanya mengetahui setelahnya saksi diberitahu oleh kakak saksi yaitu sdr Otibah Alias Opidah yang kebetulan akan berangkat bareng dengan saksi menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri (malaysia);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bagaimana proses pemberangkatan bekerja ke luar negeri secara Legal/Prosedural ataupun ilegal/unprosedural, namun pada saat saksi mau berangkat sdr manap menjelaskan kepada saksi bahwa pemberangkatan saksi menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri (malaysia) prosesnya dilakukan secara resmi atau legal/Prosedural sehingga saksi mau berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri (malaysia);
- Bahwa Adapun alasan saksi mau berangkat bekerja ke luar negeri melalui sponsor Sdr. Manap karena Sdr. Manap menjelaskan bahwa bekerja ke luar negeri melaluinya prosesnya Legal atau secara resmi dan saksi akan dibekerjakan sebagai Pekerja pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi pikir saat itu saksi percaya atas penjelasan dari sdr Manap bahwasannya proses pemberangkatan saksi menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri (malaysia) prosesnya dilakukan secara resmi atau Legal/Prosedural.
- Bahwa saksi ketemu dengan Sdr Wanap Alias Manap awalnya pada hari Jum'at tanggal lupa bulan November 2019 di rumahnya di Dsn.Mekarjaya Rt. 001/002 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang, dan awal ketemu pada saat itu saksi bilang kepada Sdr Wanap atau Manap bahwa saksi meminta pekerjaan dan saksi ingin berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKI di luar negeri (malaysia) namun saksi proses pemberangkatannya ingin cepat dan pada saat itu juga Sdr Manap menyanggupi keinginan saksi dan prosesnya langsung di urus oleh Sdr Wanap Alias Manap sampai saksi diberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi TKI di (malaysia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi TKI di (malaysia) melalui Sdr Wanap Alias Manap, yaitu atas dasar keinginan saksi sendiri.
- Bahwa Ada persyaratan yang diminta Sdr. Manap sebagai syarat saksi bekerja ke Malaysia, sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli;
 - 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) asli;
- Bahwa ada prosedur yang saksi harus lakukan agar bisa berangkat bekerja ke Malaysia. Yaitu saksi harus melakukan tes kesehatan (medical cekup) terlebih dahulu.
- Bahwa saksi sebelum berangkat melakukan tes kesehatan (medical cekup) terlebih dahulu di klinik Asipa Kecepatan Cilamaya Karawang diantar oleh sdr Manap dan keponakan saksi yaitu Sdri Sadah yang merupakan anak dari kakak saksi Sdri Otibah Alias Opidah;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dari hasil tes kesehatan (medical cekup) di klinik ASIPA Kecepatan Cilamaya Karawang tersebut saksi hasilnya dinyatakan sehat (fit) atau lulus dan Saksi bisa berangkat untuk bekerja ke luar negeri (malaysia) itupun saksi mengetahui setelahnya dokter yang memeriksa saksi menerangkan langsung kepada saksi hasil dari pemeriksaan tes kesehatannya.
- Bahwa dilakukan tes kesehatan dan hasilnya dinyatakan sehat (fit) pada saat itu sdr Manap datang ke rumah saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa saksi akan menerima upah atau gaji per bulannya sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi akan diberangkatkan sekitar jam 12 malam dan Sdr Manap menjanjikan kepada saksi bahwa saksi akan diberikan uang Fit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sdr Manap menjelaskan lagi kepada saksi bahwa gaji saksi akan dipotong selama 3 (tiga) bulan seandainya saksi sudah bekerja di luar negeri (malaysia) dan pada saat itu juga saksi langsung dibawa oleh Sdr Manap berangkat ke bandara di daerah Jakarta menuju tanjung pinang Riau dengan menggunakan pesawat namun pada saat itu saksi di bawa terlebih dahulu oleh sdr Manap ke rumah temannya namun saksi tidak mengetahui nama temannya tersebut dan rumahnya di daerah Tanjung pinang Riau dan pada saat itu saksi menunggu di rumah temannya sdr Manap selama 4 (empat) hari untuk menunggu paspor pemberangkatan ke luar negeri (malaysia) dan setelahnya 4 (empat) hari akhirnya paspor turun dari Imigration tanjung pinang Riau dan diserahkan kepada saksi oleh temannya Sdr Manap kemudian saksi langsung berangkat

Hal. 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju malaysia dari pelabuhan tanjung pinang dengan menggunakan kapal peri melalui lautan menuju malaysia;

- Bahwa saksi ceritakan secara kronologis sehingga saksi berangkat menjadi tenaga kerja wanita keluar negeri (Malaysia) melalui sponsor Sdr. Manap, sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari Senin tanggal lupa bulan November 2019 saksi mempunyai niat untuk bekerja ke luar negeri, tanpa seijin dari suami saksi kemudian saksi mencoba mendaftar melalui sponsor yaitu Sdr. Manap Penduduk Dsn.Mekarjaya Rt. 001/002 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang, dan setelah proses Medical Cekup saksi dinyatakan fit (sehat) atau lulus kemudian setelahnya paspor turun saksi baru bisa dinyatakan lulus untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri (malaysia).
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira jam 05.00 Wib saksi bersama temannya Sdr Manap yang saksi tidak kenal langsung berangkat ke pelabuhan Tanjung pinang Riau dengan tujuan mau berangkat menggunakan kapal peri melalui lautan menuju malaysia kemudian saksi bersama temannya sdr Manap langsung berangkat menuju malaysia.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib saksi bersama temannya Sdr Manap sampai di pelabuhan Malaysia kemudian saksi pada saat itu dijemput oleh sdr Manap dipelabuhan malaysia karena sebelumnya Sdr Manap terlebih dahulu berada di malaysia dan pada saat itu saksi langsung ketemu dengan sdr Manap yang menjemput saksi dan temannya sdr Manap pulang lagi kembali ke yanjung pinang Riau;
- Bahwa saksi dibawa oleh sdr Manap dengan menggunakan kendaraan Taxi ke kantor agensi di daerah johor baru malaysia dengan maksud sdr Manap menitipkan saksi di kantor Agensi tersebut kemudian saksi pada saat di kantor Agensi tersebut dibawa oleh seseorang yang mengaku bernama sdri Madam Nurhaliza yang merupakan istri dari pemilik agensi tersebut kemudian setelahnya saksi menunggu dirumahnya pemilik agensi tersebut di daerah taman lengkiu Johor baru selama kurang lebih 6 (enam) hari akhirnya saksi mendapatkan majikan di daerah johor sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Sdri Madam Mariam Kemudian setelahnya saksi bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya saksi pada saat itu mengalami sakit dan saksi meminta pulang kepada Agensi dan pada saat itu dari pihak agensi bahwa saksi upahnya atau gaji akan dibayar selama 3 (tiga) minggu dan uangnya di bayarkan kepada agensi oleh majikan saksi namun uang upah tersebut oleh pihak agensi tidak diberikan kepada saksi;

Hal. 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi istirahat di agensi selama satu hari saksi malah disuruh kerja lagi oleh agensi di taman pelangi johor dan berbeda lagi majikannya Sdri Erika kemudian saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan saksi bekerja di rumahnya Sdri Erika selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan akhirnya saksi mengalami sakit kembali kemudian saksi meminta kepada agensi untuk dipulangkan ke subang dan pihak agensi bilang kepada saksi bahwa saksi tidak bisa pulang dengan alasan bahwa majikan saksi yaitu Sdri Erika belum membayar upah atau gaji selama 7 (tujuh) bulan kepada pihak agensi. kemudian saksi malah dipekerjakan lagi di majikan yang baru lagi Lau Swee Hai di taman flora johor sebagai pembantu rumah tangga dan saksi bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan dan pada saat itu majikan saksi Lau Swee Hai membayar upah atau gaji saksi ke pihak Agensi namun oleh agensi tidak diberikan kepada saksi dan pada saat itu juga saksi meminta kepada agensi untuk dipulangkan ke subang dan pihak agensi bilang kepada saksi dan menyuruh Sdr Manap untuk menghubungi pihak agensi dan setelahnya sdr Manap menghubungi pihak Agensi pihak agensi menerangkan kepada Sdr Manap bahwa saksi tidak bisa dipulangkan ke subang dengan alasan susah untuk dipulangkan sekarang dikarenakan harus menunggu proses ke imigrasiannya susah;
- Bahwa saksi memita kepada Sdr Manap untuk bilang ke pihak agensi untuk mengembalikan hand phone milik saksi, kemudian pihak agensi langsung memberikan handphone milik saksi dan setelahnya handphone ada di genggamannya saksi pada saat itu sdr Manap menghubungi saksi dan pada saat itu saksi meminta pertanggung jawaban kepada Sdr Manap untuk mengurus kepulangan saksi dari malaysia menuju subang Indonesia dan sdr Manap bilang kepada saksi nanti akan dipulangkan namun sampai pada saat tersebut Sdr Manap hanya janji janji saja kepada saksi kemudian saksi mencoba menghubungi suami saksi di Indonesia yaitu sdr Judin dengan maksud suami saksi untuk menghubungi Sdr Manap dan mengurus kepulangan saksi dari malaysia menuju Indonesia;
- Bahwa saksi menunggu kurang lebih 2 (dua) Minggu lamanya di pihak agency akhirnya saksi bisa pulang ke Indonesia dengan proses setelah sebelumnya Sdr Manap menghubungi pihak agensi dan meminta kepada pihak agensi untuk memulangkan saksi ke indonesia dan pada saat itu juga pihak agensi menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan saksi ke kantor imigration di daerah johor dan pada saat di kantor imigration saksi ditanya oleh pihak

Hal. 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imigration tentang permasalahan paspor dan paspor tidak ada masalah dan akhirnya saksi bisa dipulangkan ke Indonesia;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 saksi pulang dari pelabuhan malaysia menuju batam menggunakan kapal peri dan sampai di batam pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 kemudian saksi menginap satu hari di daerah batam kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 temannya Sdr Manap membelikan tiket pesawat untuk kepulangan saksi ke subang Indonesia kemudian sekira Jam 12.00 Wib saksi menunggu di bandara batam sekitar jam 14.00 Wib saksi langsung pulang ke subang menggunakan pesawat citiling dari bandara batam dan sampai di jakarta sekira jam 16.00 Wib dan saksi dijemput langsung oleh suami saksi yaitu Sdr Judin sehingga akhirnya saksi bisa pulang ke rumah saksi di daerah Dsn. Muara lama Rt.003/008 Desa.Cilamaya girang Kec.Blanakan Kab.Subang.
- Bahwa saksi bisa dan mau bekerja ke Malaysia melalui Sdr. Manap karena Sdr. Manap menjanjikan kepada saksi akan memberikan uang V sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan uangnya sudah diterima oleh saksi dari sdr Manap;
- Bahwa saksi bekerja menjadi tenaga kerja wanita di malaysia selama kurang lebih 9 sembilan bulan saksi belum pernah menerima upah atau gaji sepeserpun;
- Bahwa selama saksi bekerja di malaysia dan mengalami sakit tidak ada pertanggung jawaban dari pihak majikan atau agensi maupun sdr Manap terhadap saksi;
- Bahwa saksi yang sudah berangkat bekerja menjadi TKI melalui sponsor Sdr. Manap yang saksi tahu hanya saudara saksiyaitu kakak saksi sdri Otibah Alias Opidah namun tidak sampai jadi berangkat dikarenakan paspornya tidak keluar;
- Bahwa saksi mengurus proses pemberangkatan dengan sdr Manap suami saksi tidak mengetahui namun pada saat saksi akan berangkat suami saksi baru mengetahui dan memberikan ijin namun dengan secara terpaksa karena proses saksi sudah selesai.
- Bahwa saksi mengetahui jika passport tersebut adalah milik saksinamun sepengetahuan saksiyang membantu membuat Passport tersebut dan yang membiayai pembuatan passport tersebut adalah Sdr Manap dan Passport tersebut di keluarkan di kantor Imigrasi Tanjung Pinang Riau;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Otibah Alias Opidah Binti Nasta (alm) :

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terjadinya tersebut terjadi pada bulan November 2019 di Kp. Muara Lama Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang.
- Yang menjadi korbanya adalah ERISAH Penduduk Kp. Muara Lama Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang
- Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sdr. MANAP Penduduk Kp. Mekarbakti Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan ERISAH Penduduk Kp. Muara Lama Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang adalah adik kandung saksi , kepada sdr. MANAP Penduduk Kp. Mekarbakti Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang saksi kenal namun saksi tiudak ada hubungan keluarga denganya.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan saksi mulai kenal dengan sdr. MANAP Penduduk Kp. Mekarbakti Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang semenjak bulan Nopember 2019.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sdri. ERISAH bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga (asisten rumah tangga).
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa ERISAH berangkat keluar negri ke malaysia menjadi pembantu rumah tangga pada bulan Nopember 2020 tidak melalui Perusahaan penyalur tenaga kerja melainkan perorangan yaitu melalui sdr MANAP.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya bisa mengetahui karena pada bulan November 2019 saksi dengan ERISAH akan bekerja ke Malaysia melalui sponsor bernama MANAP, kemudian saksi oleh MANAP di suruh berangkat dan di belikan tiket dari Jakarta melalui tanjung pinang kemudian di tanjung pinang saksi di tampung di rumah bukan di Pt penyalur Tenaga kerja untuk menunggu Paspor, namun pada saat pasporan saksi belum turun dan ERISAH paspornya sudah turun sehingga berangkat lebih dulu dan saksi sampai sekarang belum berangkat.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Persyaratan yang diminta oleh sdr MANAP hanya Copy KTP dan Copy Kartu Keluarga. Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sdr. MANAP Penduduk Kp. Mekarbakti Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang menjanjikan kerja dimalaysia sebagai asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga)

Hal. 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji sekira uang indonesia Rp. 4.00.000,- (empat juta rupiah) apa bila majikanya orang melayu kemudian kalau dapat majikanya orang cina akan mendapat kan lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian nanti akan di potong gaji selama 3 bulan.

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan dari sdri ERISAH menghubungi saksi menggunakan handphone temenya bahwa dirinya tidak di gaji, kemudian dari keterangan suaminya juga menerangkan bahwa ERISAH tidak di gaji
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi karena daftarnya bareng dengan saksi sehingga prosesnya :
- Awalnya ERISAH disuruh medical cek up di rumah sakit Asyifa di Cilamaya Karawang kemudian sdr MANAP menunggu di di rumah Sakit. Kemudian setelah Medical Cek Up saksi dan ERISAH di bawa oleh MANAP ke tanjungpinang melalui bandara sukarno hatta dan setelah sampai di tanjungpinang saksi dan ERISAH di dijemput oleh orang lain yang saksi tidak mengetahui namanya kemudian dibawa kesebuah rumah yang saksi tidak tahu alamatnya.
- Setelah sampai di sebuah rumah di tanjung pinang saksi di suruh menunggu pasporan kemudian sekira 3 hari paspor ERISAH sudah turun namun saksi pada saat itu belum turun sampai 19 hari dan saksi meminta pulang namun dilarang kemudian saksi memaksa ingin pulang dengan biaya sendiri dan saksi pulang ke kampung saksi tinggal namun sampai sekarang belum juga pasporan.-
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi kondisi ERISAH pada saat sebelum berangkat sehat namun sepengetahuan saksi ERISAH mempunyai penyakit paru paru, dan menurut JUDIN bahwa dimalaysia ERISAH sekarang sakit paru paru dan ingin pulang ke kampung halaman .
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa biaya proses pemberangkatan di tanggung oleh sdr MANAP dan apabila sudah bekerja akan di potong gaji selama 3 bulan gaji.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sewaktu berangkat hanya meminta ijin secara lisan kepada suami begitupun saksi mendapat ijin secara lisan.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sdr MANAP sewaktu akan berangkat memberikan uang kepada ERISAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada saksi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal. 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan MANAP uang tersebut uang Fit.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan awalnya pada hari tanggal Lupa Bulan Nopember 2019 saksi pernah menanyakan kepada sdr MANAP mau bekerja di Malaysia kemudian sdr MANAP membenarkan bahwa dirinya bisa memberangkatkan menjadi pembantu rumah tangga kemudian pada hari tanggal Lupa Bulan Nopember 2019 kemudian sekira 2 hari saksi disuruhmedical di rumah sakit Asyifa Cilamaya pada saat itu MANAP sudah menunggu di Rumah Sakit kemudian saksi dengan diantar suami kerumah sakit tersebut dan setelah di rumah sakit saksi di medical cekup di ronsen dan dicek badan saksi kemudian setelah selesai saksi pulang dan bertemu dengan adik saksi bernama ERISAH dan saksi menceritakan bahwa saksi selesai medical Cek up mau bekerja di malaysia kemudian mendengar seperti itu sdri. ERISAH juga mau berangkat dan bekerja di Malaysia kemudian pada saat itu MANAP memberikan uang Fit kemudian saksi memberitahukan MANAP bahwa ERISAH mau ikut bekerja kemduadian ERISAH disuruh medical cek up dan MANAP menunggu di Rumah sakit setelah itu sekira 1 minggu saksi ajak untuk berangkat ke Malaysia dan saksi di suruh ketemuan di daerah Stamplet Cilamaya Kab. karawang sekira jam 24.00 wib setelah bertemu di karawang saksi dengan ERISAH di bawa menggunakan mobil oleh sdr MANAP saksi melihat di mobil masih ada calon TKI yang lain sekira 4 orang laki laki yang mau bekerja di luar negeri kemudian sesampainya di bandara di jakarta saksi di belikan tiket namun setelah itu saksi hanya berangkat berdua tetapi bukan ke malaysia melainkan menuju tanjung pinang dan disana sudah ada yang menjemput suruhan sdr MANAP dan pada saat itu sdr MANAP beda tujuan lagi, sesampainya di Tanung pinang saksi di jemput suruhan MANAP dibawa ke suatu rumah dan saksi menunggu selama 3 hari namun saksi selama menunggu tidak mendapat pelatihan untuk menjadi asisten rumah tangga dan selama 3 hari turun Paspor ERISAH kemudian ERISAH berangkat ke Malaysia namun saksi sampai 19 hari tidak kunjung turun paspornya sehingga saksi pulang namun pada saat itu saksi tidak boleh pulang dan saksi memaksa pulang dengan biaya sendiri, kemudian setelah saksi pulang saksi di minta uang ganti rugi oleh sdr MANAP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saksi baru bisa membayar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupia) dengan jaminan sepeda motor saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan sewaktu saksi dan sdr ERISAH akan berangkat menjadi asisten rumah tangga di Malaysia sdr

Hal. 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAP menjelaskan bahwa prosesnya adalah Resmi bukan ilegal hanya tidak melalui PT saja.

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan saksi maupun ERISAH belum pernah bekerja di luar negeri.
 - Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan saksi tidak ada pelatihan bentuk apapun, namun ada yang bilang yang di rumah tersebut yaitu temannya Sdr MANAP namun saksi tidak mengenalnya apabila ada yang datang menayakan jangan bilang di tampung tetapi bilangnyanya lagi main;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Apin Bin Keting :

- Saksi menerangkan bahwaYa, saksi kenal dengan Sdr. JUDIN dan masih ada hubungan persaudaraan dengannya diadalah adik saksi.
- Saksi menerangkan bahwabaik saksi jelaskan bahwa benar telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dan atau penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang diketahui pada bulan januari 2020 di Dsn. Muaralama Rt.003/008 Ds.Cilamaya Girang Kec.Blanakan Kab.Subang.
- Saksi menerangkan bahwaDapat saksi jelaskan yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana perdagangan orang dan atau penempatan pekerja migran indonesia ke luar negeri secara unprosedural tsb yaitu Sdri. ERISA Penduduk Dsn. Muaralama Rt.003/008 Ds.Cilamaya Girang Kec.Blanakan Kab.Subang.
- Sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. MANAP, Sponsor TKI, Penduduk Kp. Mekarjaya Ds.Cilamaya Girang Kec.Blanakan Kab.Subang.
- Saksi menerangkan bahwaYa, kenal dengan Sdri. ERISA dia adalah adik ipar saksi yang merupakan isteri dari adik saksi yang bernama Sdr. JUDIN, begitu juga dengan Sdr. MANAP saksi kenal dia adalah tetangga kampung saksi dan masih satu desa dengan saksi, namun dengannya saksi tidak ada hubungan persaudaraan.
- Saksi menerangkan bahwaDapat saksi jelaskan bahwa saksi bisa mengetahui adik ipar saksi yang bernama ERISA bisa bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara ilegal, awalnya sekitar pada akhir bulan Oktober 2019 saksi kedatangan adik saksi yang bernama Sdr. JUDIN yang saat itu memberitahu saksi bahwa isterinya yang bernama Sdri. ERISA akan berangkat bekerja menjadi buruh migran keluar negeri, saat itu saksi menyarankan kepada sdr. JUDIN bahwa agar dipastikan terlebih dahulu untuk pemberangkatannya harus secara resmi dan jangan sampai ilegal.

Hal. 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sekitar 3 hari kemudian Sdr. JUDIN datang lagi kerumah saksi dan memberitahukan bahwa isterinya Sdri. ERISA sudah melakukan medical cekup dan dinyatakan sehat (lulus), selain itu dia menyampaikan bahwa proses pemberangkatan isterinya tersebut adalah resmi bukan ilegal, berdasarkan keterangan dari sponsor yang memberangkatkannya yang bernama Sdr. MANAP penduduk Kp. Mekarjaya Ds. Cilamaya Girang Kec. Blanakan Kab. Subang.
- Kemudian pada hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2020, datanglah kembali Sdr. JUDIN kerumah saksi, dan memberitahu saksi bahwa adalah salah seorang TKW yang di berangkatkan oleh Sdr. MANAP, di Malaysia tertangkap oleh kepolisian Malaysia, saat itu saksi kaget kemudian saksi menyarankan kepada Sdr. JUDIN agar mendatangi Sdr. MANAP untuk memastikan bagaimana sebenarnya proses pemberangkatan Sdri. ERISA, apakah secara resmi atau ilegal, karena saksi merasa khawatir kalo pemberangkatan Sdri. ERISA juga ilegal, setelah itu Sdr. JUDIN berangkat sendiri menemui Sdr. MANAP, lalu keesokan harinya Sdr. JUDIN datang lagi kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ternyata pemberangkatan Sdri. ERISA bekerja di Malaysia tersebut di proses secara ilegal oleh Sdr. MANAP, setelah mendengar hal tersebut saksi baru mengetahui bahwa proses pemberangkatannya Sdri. ERISA ternyata ilegal.
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa Sdri. ERISA di berangkatkan oleh Sdr. MANAP menjadi pekerja Migran Indonesia / TKW ke negara tujuan Malaysia.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan Sdr. MANAP memberangkatkan Sdri. ERISA menjadi pekerja Migran Indonesia / TKW ke negara tujuan Malaysia secara unprosedural/ilegal dengan cara Sdri. ERISA diberangkatkan tanpa melalui perusahaan penyalur pekerja migran, melainkan diberangkatkan melalui perseorangan melalui Batam dengan kapal laut menuju Malaysia.
- Saksi menerangkan bahwa Tindakan saksi setelah mengetahui bahwa Sdri. ERISA ternyata di berangkatkan menjadi pekerja migran Indonesia / TKW ke negara Malaysia secara unprosedural atau ilegal oleh Sdr. MANAP selaku Sponsor yaitu saksi bersama adik saksi yang bernama Sdr. JUDIN mendatangi Sdr. MANAP dengan tujuan agar Sdri. ERISA segera dipulangkan ke Indonesia karena pemberangkatannya melalui ilegal.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan adik saksi yang bernama Sdr. JUDIN bahwa keadaan isterinya yang merupakan adik ipar saksi yang bernama ERISA, saat ini sedang sakit

Hal. 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



namun saksi tidak tahu penyebab sakitnya akan tetapi sebelum berangkat saksi mengetahui Sdri. ERISA mempunyai riwayat sakit paru-paru basah, dan info terbarunya bahwa Sdri. ERISA Malaysia mengeluh mati rasa di bagian badan, sampai dibagian tangan tersiram air panas.

- Saksi menerangkan bahwa Tindakan saksi yaitu sudah berupaya beberapa kali mendatangi Sdr. MANAP dan meminta agar adik ipar saksi yang bernama ERISA segera di pulangkan karena dalam keadaan sakit, namun tanggapan Sdr. MANAP saat itu hanya janji-janji saksi akan dipulangkan, namun sampai saat ini belum juga ada tindak lanjutnya, sehingga saksi menyarankan agar Sdr. JUDIN melaporkan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Ivan Rahmat Maulana Bin Kamal Baheransyah :

- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa saksi saat ini bekerja di Disnaker Kab. Subang dan jabatan saksi menjabat sebagai Kasi Pemempatan Tenaga Kerja.
- Untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Penempatan Tenaga Kerja yaitu : Mempasilitasi permasalahan atau menginfentarisir semua permohonan rekomendasi untuk proses pembuatan pasport untuk Calon pekerja Migran Indonesia.
- Berkoordinasi dengan pihak pengusaha baik perusahaan yang melakukan penempatan baik di perusahaan diwilayah Kab. Subang juga perusahaan pengarah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
- Menyelesaikan kasus pekerja migran indonesia baik yang legal maupun ilegal.
- Saksi menerangkan bahwa Ya, benar telah terjadi penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negri (Malaysia) secara unprosedural atau tindak pidana perdagangan orang namun untuk kejadiannya saksi tidak mengetahuinya waktunya kapan dan dimananya.
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi akan jelaskan yang melakukannya tindak pidana perdagangan orang yaitu Sdr. WANAP Alias MANAP Penduduk Kp. Mekarjaya Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang dan yang menjadi korbanya adalah Sdri. ERISAH Penduduk Dsn. Muara lama Rt. 03/08 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang.
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. ERISAH Penduduk Dsn. Muara lama Rt. 03/08 Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang, namun pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi kedatangan pihak keluarga dari Sdri. ERISAH dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pada saat itu suaminya yang bernama Sdr JUDIN dan mengadukan tentang permasalahan keberadaan istrinya yaitu sdri ERISAH yang menjadi PMI di luar negeri (Malaysia) dan tidak bisa pulang ke Indonesia dan pada saat pemberangkatannya dilakukan secara Unprosedural dikarenakan sewaktu dilakukan pengecekan di sisko TKLN (sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar negeri) tidak ada atau tidak terdaftar atas nama Sdri ERISAH dan yang melakukan pemberangkatan Sdri ERISAH pada saat itu melalui Sdr MANAP.

- Namun dengan Sdr WANAP Alias MANAP Penduduk Kp. Mekarjaya Ds. Cilamaya girang Kec. Blanakan Kab. Subang saksi tidak mengenalnya.
- Dan antara saksi dengan Sdri. ERISAH maupun dengan Sdr WANAP Alias MANAP tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa TKI Bermasalah adalah TKI yang pada saat mulai dari keberangkatan sampai dengan penempatan serta pemulangan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan UU yang ditetapkan.
- Dasar Hukum dari penanganan TKI Bermasalah adalah sesuai dengan UURI No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui Sdr WANAP Alias MANAP mempunyai surat tugas atau tidaknya dari PTKIS mana mananya untuk perekrutan Sdri ERISAH pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui proses pemberangkatan Korban Sdri ERISAH ke luar negeri (Malaysia) namun setelahnya adanya pengaduan dari pihak keluarga Sdri ERISAH yaitu suaminya yang bernama Sdr JUDIN bahwa Sdri ERISAH di berangkatkan melalui Sdr WANAP Alias MANAP dan pemberangkatannya prosesnya secara Unprosedural.
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa prosedur pemberangkatan CTKI ke luar negeri yaitu :
- Kami mengecek dokumen CTKI yang dibawa oleh petugas lapangan dengan dilampirkan bukti hasil peripikasi dari dinas kependudukan yang ada di lingkungan LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) kemudian CTKI melampirkan hasil medikal Tes berupa keterangan dari Rumah sakit/klinik yang ditunjuk bahwa CTKI tersebut sehat setelah itu baru di buat kan kartu Identitas tenaga kerja Indonesia dan berita acara TKI selanjutnya pihak CTKI di wawancarai oleh petugas pengantar kerja, setelah benar-benar memenuhi persyaratan , kami menanyakan ijin dari pihak suami atau orang tua CTKI baru dokumen dan CTKI tersebut di serahkan ke bagian IMIGRASI untuk proses pembuatan

Hal. 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport di LTSA Kab Subang, jadi tidak akan ada pembuatan pasport diluar LTSA Kab. Subang.

- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa Sdri ERISAH tidak pernah melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh CTKI, karena atas nama Sdri ERISAH tidak terdaftar sebagai CTKI di Disnaker Kab. Subang.
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa semua sponsor harus memiliki surat tugas dari PTKIS kemudian Sponsor harus mengikuti bintek dari BNP2TKI dan mempunyai ID Card dari PTKIS.
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa pasport tersebut adalah asli namun pasport tersebut tidak sesuai dengan dokumen persyaratan untuk menjadi TKI karena pasport tersebut digunakan hanya untuk Visit Pass (kunjungan biasa) sedangkan kalau pasport untuk menjadi TKI Visanya di tempelin di pasport dan ada Permit (ijin untuk bekerja).
- Saksi menerangkan bahwa Baik saksi jelaskan bahwa untuk pemberangkatan korban Sdr ERISAH ke luar negeri sebagai tenaga kerja luar negeri yang diberangkatkan oleh Sdr WANAP Alias MANAP tidak sesuai dengan prosedur/Illegal;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri HERIYAH pada saat Sdri ERISAH datang ke rumah Terdakwa sekitar tahun 2019 yang mana Sdri ERISAH minta kerja ke luar negeri (malaysia) tapi prosesnya ingin dipercepat untuk berangkat dan pada hari tanggal lupa bulan Desember 2019 Terdakwa memberangkatkan Sdri ERISAH ke luar Negeri (malaysia) sebagai TKI dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Sdr JUDIN Terdakwa kenal sekitar tahun 2019 yang mana Sdr JUDIN adalah suami dari Sdri ERISAH pada saat itu Terdakwa mengenalnya pada saat Terdakwa datang kerumahnya menanyakan tentang persetujuan ijin dari keluarga atau suami tentang keberangkatan Sdri ERISAH ke luar negeri (malaysia) dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Terdakwa kedatangan Sdri ERISAH bersama keponakannya yang Terdakwa tidak kenal kemudian Sdri ERISAH meminta tolong kepada Terdakwa mau kerja ke luar negri (malaysia) namun prosesnya ingin dipercepat pemberangkatannya dan tidak mau lama lama di PT, kemudian

Hal. 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang kepada Sdri ERISAH akan di usahakan dan akan bilang terlebih dahulu ke pihak Agensi di Malaysia dan setelah itu Sdri ERISAH langsung pulang lagi dari rumah Terdakwa bersama keponakannya;

- Bahwa Kemudian kurang lebih dalam waktu sepuluh hari Terdakwa mendapatkan kabar dari pihak Agensi malaysia dan memberitahu kepada Terdakwa bahwa pihak Agensi membutuh orang yang akan dipekerjaan sebagai TKI di malaysia, kemudian setelahnya ada kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat kerumahnya Sdri ERISAH dengan maksud memberitahukan bahwa adapekerjaan dan pihak agensi di malaysia membutuhkan orang yang akan dipekerjaan sebagai TKI di malaysia, dan Terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada sdri ERISAH bahwa kalau Sdri ERISAH mau berangkat lebih cepat harus melalui proses Jibi VISA dan setelahnya Pasport turun langsung diberangkatkan untuk terbang dan sesampainya di malaysia Sdri ERISAH akan diurus oleh Terdakwa dan diserahkan kepihak Agensi malaysia dan seandainya kalau sudah mendapatkan majikan Sdri ERISAH akan mendapatkan upah atau gaji perbulannya sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) itupun kalau tidak ada cuti dan Terdakwa menjelaskan lagi kepada Sdri ERISAH bahwa gaji Sdri ERISAH akan dipotong selama 3 (tiga) bulan seandainya sudah bekerja di luar negri (malaysia) dan Terdakwa menjelaskan lagi kepada Sdri ERISAH bahwa Sdri ERISAH akan mendapatkan uang fit sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan pada saat itu Sdri ERISAH langsung menyanggupi tawaran Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung ngobrol dengan suaminya yaitu Sdr JUDIN tentang persetujuan ijinpemberangkatan Sdri ERISAH bekerja sebagai TKI di luar negeri (malaysia) dan pada saat itu Sdr JUDIN hanya memberikan ijin secara lisan tidak secara tertulis kemudian setelahnya ada ijin dari pihak keluarganya atau suaminya Terdakwa langsung memberikan uang fit nya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada sdri ERISAH di rumahnya kemudian setelahnya itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Kemudian sekitar pada hari tanggal lupa bulan September 2019 sekira Jam 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdri ERISAH berangkat dari rumah menuju kopo cikampek kemudian dari Cikampek berangkat menggunakan kendaraan trapell menuju bandara sukarno hatta tiba di bandara soekarno hatta sekira Jam 04.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu terlebih dahulu di bandara bersama Sdri ERISAH menunggu waktu jadwal pemberangkatan pesawat, kemudian sekira Jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat dengan Sdri ERISAH

Hal. 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pesawat dari bandara soekarno hatta menuju bandara Tanjung pinang Riau sekira jam 10.00 Wib kemudian setelahnya sampai di bandara Tanjung pinang Riau Terdakwa bersama Sdri ERISAH langsung berangkat ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr DAHLAN yang berada di Tanjung pinang Riau selanjutnya setelahnya di rumah Sdr DAHLAN Terdakwa langsung menitipkan sdri ERISAH dan Terdakwa menyuruh Sdri ERISAH untuk menunggu di rumah Sdr DAHLAN sambil menunggu pasport turun selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pada saat itu juga langsung berangkat lagi pergi ke batam untuk berangkat ke malaysia menggunakan kapal peri;

- Bahwa Kemudian sekitar Tahun 2019 sekira Jam 13.00 Wib Terdakwa langsung berangkat dari Batam ke malaysia dan sampai di malaysia sekira Jam 17.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sdr KARSA dan Terdakwa ikut istirahat di kontrakan adik Terdakwa sambil menunggu kabar dari pihak Agensi malaysia kemudian setelahnya dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa langsung mendapatkan kabar dari pihak agensi malaysia untuk menjemput Sdri ERISAH di pelabuhan Malaysia karena Sdri ERISAH sudah di urus pemberangkatnya oleh pihak Agensi malaysia kemudian Terdakwa pada saat itu juga langsung berangkat menuju pelabuhan situlang laut malaysia untuk menjemput Sdri ERISAH sekira Jam 15.00 Wib Terdakwa langsung ketemu dengan sdri ERISAH di pelabuhan situlang laut malaysia kemudian Terdakwa langsung membawa Sdri ERISAH ke kantor office pihak Agensi malaysia dan di kantor agensi tersebut Sdri ERISAH langsung menandatangani kontrak kerja di kantor agensi namun Sdri ERISAH pada saat itu belum mempunyai majikan tempat untuk kerja dan sdri ERISAH di suruh untuk training terlebih dahulu di kantor agensi selama kurang lebih satu minggu dan setelahnya Sdri ERISAH diterima oleh pihak agensi malaysia Terdakwa langsung pulang kembali lagi ke rumah kontrakan adik Terdakwa di daerah Johor Malaysia dan Terdakwa langsung ikut bekerja sebagai kuli bangunan bersama adik Terdakwa;
- Bahwa setelahnya sebulan kemudian pihak agensi malaysia ada menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdri ERISAH sudah bekerja dan sudah mendapatkan majikan di daerah johor malaysia;
- Bahwa Kemudian sebulan kemudian pihak agensi menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa Sdri ERISAH di cabut dan dikeluarkan dari pekerjaannya dari majikannya dan di bawa ke pihak agensi dikarenakan sakit di bagian tangannya dan Terdakwa menyuruh kepada pihak agensi untuk

Hal. 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cek kesehatan Sdri ERISAH dan setelahnya di cek oleh pihak agensi ternyata Sdri ERISAH tidak ditemukan gejala sakit kemudian Sdri ERISAH disuruh menunggu di kantor agensi oleh pihak agensi malaysia;

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu pihak agensi menghubungi Terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa Sdri ERISAH sudah menemukan majikan yang baru tempat Sdri ERISAH bekerja di daerah johor malaysia dan Sdri ERISAH sudah langsung bekerja kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Sdri ERISAH ditempat pekerjaannya tersebut kondisi sakit dan meminta untuk pulang dan Terdakwa menyuruh terhadap pihak agensi malaysia untuk mencabut Sdri ERISAH di tempat pekerjaannya dan sehubungan pada saat itu kondisinya sedang dalam keadaan korona (covid 19) maka Sdri ERISAH tidak langsung dipulangkan oleh pihak agensi malah disuruh menunggu sambil kerja di tempat yang lain selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa sekira bulan september 2020 Sdri ERISAH langsung dipulangkan dari malaysia menuju Batam setelahnya diurus kepulangannya oleh pihak Agensi malaysia dan setelahnya sampai Batam Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menjemput Sdri ERISAH dari pelabuhan Batam untuk istirahat dulu di rumah teman Terdakwa di daerah Riau sambil menunggu di karantina terlebih dahulu dan medical cek up kemudian setelahnya ada hasil dari medical cek up tersebut Sdri ERISAH langsung diantar oleh teman Terdakwa ke bandara Batam untuk pulang menuju bandara soekarno hatta dan pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi keluarga Sdri ERISAH untuk menjemput ke bandara soekarno hatta dan setelahnya Sdri ERISAH sampai di bandara soekarno hatta pada saat itu langsung ketemu keluarganya dan langsung di bawa pulang oleh keluarganya;
- bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja namun Terdakwa pernah bekerja di luar negeri (malaysia) sebagai kuli bangunan ikut bersama adik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bisa menawarkan pekerjaan kepada Sdri ERISAH setelahnya pihak Agensi malaysia menawarkan apabila ada orang yang mau bekerja sebagai TKI di malaysia maka pihak Agensi malaysia siap untuk menerima, namun Terdakwa pernah bekerja sebagai petugas lapangan untuk merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesi ke luar negeri sejak tahun 2017 namun sekarang saksi sudah berhenti tidak bekerja lagi;
- Bahwa Persyaratan yang Terdakwapinta dari Sdri ERISAH pada saat itu KK (kartu keluarga), KTP, Akta kelahiran dan Akta nikah namun pada saat itu Sdri ERISAH hanya bisa memberikan persyaratan kepada Terdakwa berupa :

Hal. 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli
- 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) asli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Tidak, Tetapi Terdakwa memberangkatkan Sdri. ERISAH ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga secara perorangan, tidak melalui PPTKIS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Baik Terdakwa jelaskan bahwa yang membelikan tiket pesawat pemberangkatan Sdri ERISAH dari Jakarta ke Tanjung Pinang yaitu Terdakwa sendiri setelahnya booking atau pesan yang mana tiket tersebut di kirim melalui nomor HP Terdakwa melalui SMS dan yang membiayai pembelian tiket tersebut dari pihak agensi melalui transfer kepada Terdakwamelalui rek Bank BRI atas nama istri Terdakwa dan pihak agensi mentransfer uang tersebut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa dibelikan tiket pesawat sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per orang dan Terdakwaberangkat 2 (dua) orang bersama Sdri ERISAH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Baik Terdakwa jelaskan bahwa untuk pasport atas nama ERISAH dengan nomor Pasport B 9549429 yang membuat membuat pasport tersebut adalah Sdr DAHLAN yang merupakan teman Terdakwa dan yang membiayai atas pembuatan pasport tersbut adalah pihak Agensi malaysia dan pembuatan Pasport tersebut di buat di kantor Imigrasi Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan pihak Agensi Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD yang beralamat di Jalan silat Harimau 1/1 No.22 Bandar selesa Jaya skudai 81300 Johor Malaysia sejak tahun 2019 dimana Terdakwa di kenalkan oleh Sdri WINDI yang berada di malaysia dan memberitahu Terdakwa bahwa apabila ada orang yang mau bekerja sebagai TKI Terdakwa disuruh menyalurkan melalui PT TEJA MUKTI UTAMA yang beralamat di Pondok Hijau Raya No.7 Bekasi Timur Jawa Barat dan setelahnya melalui Pt tersebut nanti disambungkan oleh Pt tersebut melalui pihak agensi dan orang yang Terdakwa kenal di agensi tersebut yaitu Sdr DATO yang bekerja sebagai pengurusan penerimaan calon TKI di kantor agensi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan pihak Agensi Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD yang beralamat di Jalan silat Harimau 1/1 No.22 Bandar selesa Jaya skudai 81300 Johor Malaysia sejak tahun 2019 dimana Terdakwa awalnya di kenalkan oleh Sdri WINDI yang merupakan teman ketemu di malaysia dan menganggap saudara kepada Terdakwa dan terkadang Terdakwa sering main

Hal. 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya sdr WINDI dan Sdr WINDI memberitahu Terdakwa bahwa apabila ada orang yang mau bekerja sebagai TKI Terdakwa disuruh menyalurkan melalui PT TEJA MUKTI UTAMA yang beralamat di Pondok Hijau Raya No.7 Bekasi Timur Jawa Barat dan setelahnya melalui Pt tersebut nanti disambungkan oleh Pt tersebut melalui pihak agensi dan orang yang Terdakwa kenal di agensi tersebut yaitu Sdr DATO yang bekerja sebagai pengurusan penerimaan calon TKI di kantor agensi tersebut

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa awalnya bisa ketemu dengan pada tahun 2019 sdr DATO Terdakwa sebelumnya dikasih no telepon Sdr DATO oleh sdr WINDI kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr DATO melalui telepon dengan maksud dan tujuan menanyakan apabila Terdakwa membawa orang atau TKW dari indonesia yang mau bekerja di malaysia apakah pihak agensi bisa menerima dan pada itu Sdr DATO bilang kepadaTerdakwa dan menyuruh Terdakwauntuk datang ke kantor Agensi Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD yang beralamat di Jalan silat Harimau 1/1 No.22 Bandar selesa Jaya skudai 81300 Johor Malaysia, kemudian setelahnya hubungan melalui telepon dengan sdr DATO pada saat itu juga Terdakwa langsung datang ke kantor agencinya dan sampai di kantor agensi Terdakwa langsung ketemu dengan sdr DATO di ruangan office kemudian Terdakwalangsung ngobrol dengan Sdr DATO dan menceritakan tentang TKW yang mau ikut dari indonesia Dan mau bekerja di malaysia Terdakwadisuruh menghubungi PT TEJA MUKTI UTAMA yang beralamat di Pondok Hijau Raya No.7 Bekasi Timur Jawa Barat, kemudian setelahnya itu Terdakwalangsung berangkat lagi dari kantor Agensi ke kontrakan adik Terdakwauntuk istirahat, kemudian pada saat itu Terdakwalangsung pulang ke indonesia dengan tujuan pulang kampung dari malaysia dan sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwakedatangan Sdr ERISAH meminta kepada Terdakwauntuk bekerja di malaysia sebagai TKW dan sebagai pembantu rumah tangga dan sdr ERISAH meminta kepada Terdakwatidak mau melalui PT dengan alasan proses pemberangkatannya lama dan tetap memaksa ingin diberangkatkan melalui Terdakwa, kemudian Terdakwalangsung menghubungi Sdr DATO dan memberitahu bahwa ada TKW yang mau berangkat namun prosesnya ingin cepat dan Sdr DATO menyarankan kepada Terdakwauntuk dilakukan Medikal Cekup setelah itu Terdakwadi suruh menunggu keputusan oleh sdr DATO dari pihak keimigrasian di malaysia bisa tidaknya proses cepat tersebut, kemudian setelahnya dalam waktu kurang lebih satu minggu Sdr DATO menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa proses tersebut bisa dijalankan dan

Hal. 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan kepada Terdakwa untuk training terlebih dahulu selama kurang lebih 1 (satu) bulan di malaysia dan seandainya kerjanya cocok akan dibuatkan visa oleh pihak agensi, kemudian Terdakwalangsung datang ke pihak keluarga Sdri ERISAH untuk memberitahukannya tentang proses pemberangkatan tersebut dan pihak keluarga Sdri ERISAH yaitu suaminya menyetujui pemberangkatan Sdri ERISAH dan setelahnya kurang lebih satu minggu Sdri ERISAH oleh Terdakwalangsung diberitahu suruh berangkat menjadi TKW di luar negeri (malaysia) dan prosedurnya harus membawa KTP dan KK;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr DATO hanya sebatas kenal biasa biasa saja dan Terdakwapun ketemu dengan Sdr DATO baru 2 (dua) kali dan Terdakwa membawa TKW untuk bekerja di malaysia melalui Sdr DATO baru pertama kali ini dan sebelumnya belum pernah hanya baru Sdri ERISAH yang Terdakwabawa untuk bekerja menjadi TKW di malaysia melalui Sdr DATO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa hanya meminta KK, KTP, sedangkan untuk sertifikat kompetensi Kerja, surat Keterangan Sehat, KTKLN, Perjanjian Penempatan Kerja, Perjanjian Kerja dan Visa Kerja tidak ada. Dan untuk paspor an. HERIAH adalah paspor Kunjungan/Visitor bukan Paspor untuk Bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa selain dari sdri ERISAH pada saat itu yang akan Terdakwa berangkatkan ada 1 (satu) orang lagi yaitu kakak nya sdri ERISAH yang bernama Sdri OTIBAH Alias OPIDAH, namun pada saat itu Sdri OTIBAH Alias OPIDA tidak jadi berangkat ke malaysia dikarenakan alasannya sakit dan kondisinya unfit dari hasil pengecekan medical cek up;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya Terdakwa mengetahuinya bahwa bekerja di Luar Negeri sebagai TKI harus melalui PPTKIS/PT tetapi Terdakwa hanya menolong orang yang ingin bekerja di Malaysia jadi Terdakwa hanya menolong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Baik Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pihak Agensi Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD yang beralamat di Jalan silat Harimau 1/1 No.22 Bandar selesa Jaya skudai 81300 Johor Malaysia yaitu sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Menurut keterangan dari pihak agensi pada saat memulangkan sdri ERISAH ke indonesia kondisinya biasa biasa aja tidak sakit, namun kondisi yang sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui sakit atau tidaknya karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengan Sdri ERISAH;
- bahwa Sepengetahuan Terdakwa selama Sdri ERISAH bekerja di malaysia sebagai pembantu rumah tangga Sdri ERISAH belum pernah menerima upah atau gaji;
- bahwa Menurut keterangan dari pihak agensi alasan Sdri ERISAH bekerja di malaysia sebagai pembantu rumah tangga tidak pernah menerima upah atau gaji dikarenakan Sdri ERISAH kerjanya tidak menetap suka pindah pindah dengan alasan sakit dibagian tangannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa siap membantu untuk mengurus upah atau gaji Sdri ERISAH selama bekerja di malaysia sebagai pembantu rumah tangga namun sampai saat ini belum bisa dikarenakan kondisinya dalam keadaan korona dan Terdakwa mau berangkat pun ke pihak agensi tidak bisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin di bulan November 2019 saksi Erisah Binti Masta (korban) yang memiliki niat untuk bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menemui terdakwa dirumah terdakwa untuk mendaftar dan diberangkatkan sebagai TKI keluar negeri. Kemudian terdakwa menghubungi agency yang terdakwa kenal di Malaysia, dan menurut Agensi di Malaysia, sedang dibutuhkan tenaga kerja disana. Kemudian saksi Erisah Binti Masta (korban) melakukan Pemeriksaan Kesehatan, dan setelah saksi korban dinyatakan fit melalui proses medical check up, terdakwa menemui suami dari saksi Erisah Binti Masta (korban) yaitu saksi Judin Bin Rasmin untuk meminta persetujuan ijin keberangkatan. Dan setelah mendapat kan ijin dari saksi Judin Bin Rasmin, sekitar bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan saksi Erisah Binti Masta (korban) berangkat menuju Tanjung Pinang Prov. Riau. Setelah sampai di Tanjung Pinang, terdakwa lalu menitipkan saksi Erisah Binti Masta (korban) dirumah Sdr. Dahlan, sembari menunggu passport saksi

Hal. 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erisah Binti Masta (korban) yang belum keluar, sementara terdakwa pergi ke Batam untuk selanjutnya ke Malaysia dan menginap di kontrakan Sdr. Karsa (adik terdakwa). Kemudian setelah mendapat kabar dari Agency di Malaysia yaitu Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD untuk menjemput saksi Erisah Binti Masta (korban) di Pelabuhan Situlang Laut Malaysia, lalu terdakwa pergi ke Pelabuhan Situlang Laut untuk menjemput saksi Erisah Binti Masta (korban). Kemudian terdakwa membawa saksi Erisah Binti Masta (korban) ke kantor Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD dan di training selama 1 (satu) minggu. Setelah selesai training dan diterima oleh Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD, lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan adik terdakwa di Johor Malaysia;

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari perbuatan terdakwa membawa saksi Erisah Binti Masta (korban) untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberangkatkan seseorang sebagai pekerja Migran di Luar Negeri, dan perbuatan terdakwa memberangkatkan saksi korban juga tidak seizin dan tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua : Pasal 81 jo Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Bahwa yang

Hal. 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan sebagai terdakwa delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Wanap Alias Manap Bin Takim. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2 “Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 “:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 69 UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran swasta;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 49 UU RI NO. 18 TAHUN 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial;

Hal. 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin di bulan November 2019 saksi Erisah Binti Masta (korban) yang memiliki niat untuk bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menemui terdakwa dirumah terdakwa untuk mendaftar dan diberangkatkan sebagai TKI keluar negeri. Kemudian terdakwa menghubungi agency yang terdakwa kenal di Malaysia, dan menurut Agensi di Malaysia, sedang dibutuhkan tenaga kerja disana. Kemudian saksi korban melakukan check up, dan setelah saksi korban dinyatakan fit melalui proses medical check up, terdakwa menemui suami dari saksi Judin Bin Rasmin (suami saksi korban) untuk meminta persetujuan ijin keberangkatan. Dan setelah mendapat kan ijin dari Judin Bin Rasmin, sekitar bulan Desember 2019, terdakwa bersama dengan saksi korban berangkat menuju Tanjung Pinang Prov. Riau. Setelah sampai di Tanjung Pinang, terdakwa lalu menitipkan saksi korban dirumah Sdr. Dahlan, sembari menunggu passport saksi korban yang belum keluar, sementara terdakwa pergi ke Batam untuk selanjutnya ke Malaysia dan menginap di kontrakan Sdr. Karsa (adik terdakwa). Kemudian setelah mendapat kabar dari Agency di Malaysia yaitu Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD untuk menjemput saksi korban di Pelabuhan Situlang Laut Malaysia, lalu terdakwa pergi ke Pelabuhan Situlang Laut untuk menjemput saksi korban. Kemudian terdakwa membawa saksi korban ke kantor Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD dan di training selama 1 (satu) minggu. Setelah selesai training dan diterima oleh Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD, lalu terdakwa pergi kerumah kontrakan adik terdakwa di Johor Malaysia;
- Bahwa dari kegiatan membawa saksi korban untuk bekerja di Malaysia, terdakwa mendapatkan upah dari Agency Pekerjaan Fajar Indah SDN BHD sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberangkatkan seseorang sebagai pekerja Migran di Luar Negeri, dan perbuatan terdakwa memberangkatkan saksi korban juga tidak seizin dan tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Badan Hukum maupun perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar untuk menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Paspor pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang ditentukan dalam Pasal 13 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 69 UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga terdakwa sebagai orang perorangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan pekerja migran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Kota yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah paspor atas nama Erisah dengan nomor Pasport C 5424864 yang telah disita dari Erisah, maka dikembalikan kepada Erisah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di Persidangan yang menyatakan meminta hukuman yang ringan – ringannya Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut adalah bersifat Permohonan Subjektif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 81 jo Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Wanap Alias Manap Bin Takim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak sesuai ketentuan dan Perundang-Undangan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wanap Alias Manap Bin Takim oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pasport atas nama Erisah dengan nomor Pasport C 5424864;

Dikembalikan Kepada Saksi Erisah

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Jumat tanggal 23 April 2021, oleh kami Eva Susiana, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ruddy Harri Pahlevi Palawi, S.H., dan Muhamad Hidayatullah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Frand Ariantha, SH sebagai Panitera Pengganti dengan di hadir oleh Adityo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismutomo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa secara Virtual Zoom.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ruddy Harry Pahlevi Palawi, S.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti,

Frاند Ariantha, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)